



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 98 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah yang telah dipindahtangankan guna kepentingan dinas, maka perlu dihapuskan dari buku inventaris kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 459 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka penghapusan barang milik daerah perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pelaksanaan penghapusan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tertuang dalam :
 - Perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : 188/16/412.013/2019 dan Nomor : HK.201/4/10/DJPD/2019 tentang Pelimpahan dan Penyerahan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014;
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : 188/1500/412.303/2019 dan Nomor : BA.281/PL.201/DJPD/2019maka selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan proses penghapusan barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/ Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan cara pemindahtanganan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
4. Sdr. Kepala SKPD yang bersangkutan.

DAFTAR TANAH TERMINAL TPE A PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO YANG DIALIHKAN KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/98 /KEP/412.013/2021
 TANGGAL : 5 MAREP 2021

NO	STATUS TANAH	KODE BARANG	NO SERTIPIKAT	TAHUN PEROLEHAN	LUAS (M2)	DATA DUKUNG	NILAI PEROLEHAN	LETAK / ALAMAT	KETERANGAN
1	Tanah Bangunan	01.01.11.02.07	12.16.15.03.4.00051 SHP No 51 Desa Sukorejo	2001	21.855	Sertipikat	10.140.720.000,00	Jl. Veteran 62115 Sukorejo Kab. Bojonegoro	Terminal Rajekwesi
2	Tanah Bangunan	01.01.11.08.01	12.17.15.03.4.00063 SHP No 63 Desa Sukorejo	2000	7.360	Sertipikat	3.415.040.000,00	Jl. Veteran 62115 Sukorejo Kab. Bojonegoro	Terminal Rajekwesi
Total							13.555.760.000,00		

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

DAFTAR GEDUNG DAN BANGUNAN TERMINAL TIPE A PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO YANG DIALIHKAN KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188 / 98 / KEP / 412.013 / 2021
 TANGGAL : 5 MAREP 2021

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	KODE BARANG	TAHUN PEROLEHAN	LUAS LANTAI (M2)	NILAI PEROLEHAN	JUMLAH LANTAI	KONDISI	KETERANGAN
1	Bangunan Stasiun Bus Permanen	03.11.01.17.01. 0003	-	-	3.003.303.700,00	2	Baik	Terminal Rajekwesi
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	03.11.01.01.04. 0005	-	-	48.590.000,00	1	Baik	Bangunan Sumur Bor
3	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	03.11.01.02.01. 0001	-	-	32.450.000,00	1	Baik	Papan Nama Terminal
Total					3.084.343.700,00			

BUPATI BOJONEGORO,


 ANNA MU'AWANAH

**RINCIAN DATA JALAN JARINGAN DAN IRIGASI TERMINAL TIPE A PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO YANG DIALIHKAN KEPADA KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/98/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 5 MAREP 2021

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	KODE BARANG	NOMOR REGISTER	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	JUMLAH (UNIT)	KONDISI	KETERANGAN
1	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar	04.15.06.02.03	0001	2013	99.350.000,00	1	Baik	-
2	Lain-lain (Sumur Resapan)	04.14.08.02.02	0002	-	12.287.240,00	1	Baik	-
3	Lain-lain (Air Mancur)	04.14.08.02.02	0003	2014	24.500.000,00	1	Baik	-
Total					136.137.240,00			

BUPATI BOJONEGORO,

Anna Mu'awanah
ANNA MU'AWANAH